



**PEMERINTAH KOTA MADIUN
KECAMATAN TAMAN
KELURAHAN JOSENAN**

Jalan Cokrobasonto No. 44 Kodepos 63134 Madiun
Jawa Timur Telp. (0351) 468425
Website [http : www.kelurahan-josenan.madiunkota.go.id](http://www.kelurahan-josenan.madiunkota.go.id)
MADIUN

**KEPUTUSAN LURAH JOSENAN
KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN
NOMOR : 427/ 01 /401.403.7/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS KARANG TARUNA "ADI KARYA"
KELURAHAN JOSENAN KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN
MASA BHAKTI 2021-2024**

LURAH JOSENAN,

- Membaca** : Hasil Musyawarah Pemilihan Pengurus Karang Taruna "ADI KARYA" Kelurahan Josenan Kecamatan Taman Hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 di ruang Pertemuan Kelurahan Josenan.
- Menimbang** : a. bahwa dengan berakhirnya masa bhakti kepengurusan Karang Taruna "ADI KARYA" Kelurahan Josenan sesuai Keputusan Kepala Kelurahan Josenan Nomor 427- 401.403.7/01/2018, maka perlu diadakan peninjauan kembali ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Josenan tentang Pembentukan Pengurus Karang Taruna "ADI KARYA" Kelurahan Josenan Kecamatan Taman Kota Madiun Masa Bhakti 2021-2024.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 02 Tahun 2014 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 83/HUK/2005 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna ;
5. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2002 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan ;
6. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan ;
7. Peraturan Walikota Madiun Nomor 57 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kelurahan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : :

- PERTAMA** : Membentuk Pengurus Karang Taruna "ADI KARYA" Kelurahan Josenan Kecamatan Taman Kota Madiun Masa Bhakti 2021-2024 dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini ;
- KEDUA** : Pengurus sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai tugas :
1. melaksanakan program kegiatan Karang Taruna "ADI KARYA" dan kegiatan kepemudaan lainnya yang telah disepakati;
 2. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya pada akhir tahun kepada Lurah.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di M A D I U N
Pada tanggal 14 Januari 2021

LURAH JOSEAN,

ttd

TEMBUSAN :
Yth. Sdr. Camat Taman Kota Madiun

ANIK PUSPITA, S.Sos.
Penata Tk.I
NIP. 19670817 198801 2 003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH JOSENAN

NOMOR : 463/ 01 /401.403.4/2021

TANGGAL : 14 Januari 2021

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGURUS KARANG TARUNA
"ADI KARYA"
KELURAHAN JOSENAN MASA BHAKTI 2021 – 2024**

NO	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS	N A M A	JABATAN DALAM DINAS/LEMBAGA
1.	Pelindung	ANIK PUSPITA. S.Sos.	Lurah Josenan
2.	Pembina	Drs. SUBIYANTARA	Ketua LPMK
3.	Ketua	AFIAN TRIATMOKO, S.Pd.	Tokoh Pemuda
4.	Sekretaris	BENI P	Pemuda
5.	Bendahara I Bendahara II	NIKE HARIANTO	Pemudi Pemuda
6.	Seksi-seksi :		
	a. Seksi Kerohanian Koordinator Anggota	RIDHO ADKHA 1. RUDY 2. CANDRA DIO 3. GATRA	Pemuda Pemuda Pemuda Pemuda
	b. Seksi Olah Raga Koordinator Anggota	ISMAIL 1. GALANG 2. ANIS 3. DENY	Pemuda Pemuda Pemudi Pemuda
	c. Seksi Kewirausahaan Koordinator Anggota	ARIS KRISTANTO 1. ZUL AFDI 2. IVAN 3. SYAMSUL HUDA	Pemuda Pemuda Pemuda Pemuda
	d. Seksi Kesenian Koordinator Anggota	REZA ARIEF 1.FEBRIYANA K 2.DANANG 3.IHSAN BHRUDIN	Pemuda Pemuda Pemuda Pemuda
	e. Seksi Hubungan Masyarakat Koordinator Anggota	BAGUS 1. HARIYANTO 2. TIWI	Pemuda Pemuda Pemudi

Madiun, 14 Januari 2021
LURAH JOSENAN,

ttd

ANIK PUSPITA, S.Sos.
Penata Tk.I
NIP. 19670817 198801 2 003